



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Prg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, perempuan, tempat/tgl.lahir: Bali/23 Januari 1982, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakili oleh dan memilih domisili hukum pada kuasa hukumnya, yaitu: NI KETUT MARGININGSIH, S.H., Advokat dari Kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum Kanoana, yang berkedudukan hukum di Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi No. 19/SK/Pdt.G/2024 tanggal 7 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat;

#### L a w a n

**Tergugat**, laki-laki, tempat/tgl.lahir: Bali/1 Juli 1980, agama Hindu, Pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Parigi pada tanggal 7 Februari 2024 secara elektronik melalui e-court, dalam register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Hindu. Bahwa perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-26112019-0005, tertanggal 26 November 2019;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 1) Anak Pertama, lahir di Bali, pada tanggal 23 Maret 2003, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor:3822/IST/2011/2003, tanggal 30 Maret 2011;
  - 2) Anak Kedua, lahir di Bali, pada tanggal 1 Desember 2004, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor:3823/IST/2011/2004, tanggal 27 November 2019;
3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan bahagia;
4. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis. Penggugat seringkali mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat, selain itu juga Tergugat mempunyai kebiasaan buruk Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka main judi (sabung ayam), dan Tergugat temperamental;
5. Bahwa berawal pada tahun 2002 beberapa bulan dari perkawinan, Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat. Tergugat dalam keadaan mabuk memukul dan menendang Penggugat sampai Penggugat mengeluarkan darah dari mulut Penggugat;
6. Bahwa selama berumah tangga Tergugat sangat jarang menafkahi Penggugat dan anak-anak. Bahwa semua kebutuhan dalam rumah tangga dan biaya sekolah anak-anak Penggugat yang penuh dari hasil kerja serabutan. Sedangkan penghasilan Tergugat, Tergugat gunakan untuk bermain judi dan membeli minuman keras;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2019, teman Penggugat mengaku kepada Penggugat jika dirinya mempunyai hubungan dengan Tergugat dan hal ini pun dibenarkan oleh anak Penggugat yang pernah melihat Tergugat dengan teman Penggugat bermesraan, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat *"kalau saya selingkuh dengan dia apa urusanmu?"*;
8. Bahwa pada tahun 2023, pada saat hari raya Galungan Tergugat dan teman-temannya minum-minuman beralkohol di rumah sampai mabuk, karena dalam keadaan mabuk Tergugat mengamuk dan menghancurkan barang-barang dalam rumah dan berteriak sehingga semua tetangga mendengar suara teriakan Tergugat dan tetangga datang ke rumah Penggugat untuk menolong Penggugat untuk menghindari amukan Tergugat;
9. Bahwa kebiasaan Tergugat mabuk-mabukan, bermain judi, dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga seringkali dilakukan oleh Tergugat sampai sekarang. Bahkan anak-anak pun sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat, hingga anak-anak mengalami rasa takut. sehingga anak-anak pernah menyarankan agar Penggugat bercerai saja dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup melihat orang tuanya selalu bertengkar dan melihat Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;
10. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah beberapa kali dimediasi oleh keluarga, namun tidak berhasil dan Tergugat sampai saat ini tidak merubah sikapnya;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;
12. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan urain-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 5 Maret 2002 di hadapan pemuka agama Hindu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-26112019-0005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat No. 9/Pdt.G/2024/PN Prg yang disampaikan kepada Tergugat melalui pos tercatat, yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan atau mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga perkara kemudian persidangan dilanjutkan secara tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-26112019-0005 tanggal 26 November 2012, ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa di Parigi Moutong, pada tanggal 26 November 2012, telah dicatatkan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 5 Maret 2002;

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7208093003110007, atas nama kepala keluarga: Tergugat, dikeluarkan tanggal 27 November 2019, yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tercatat sebagai kepala keluarga/suami dari Penggugat, sedangkan Penggugat tercatat sebagai istri dari Tergugat, dan memiliki anak-anak yaitu: Anak Pertama dan Anak Kedua,
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3822/IST/2011/2003 tanggal 30 Maret 2011, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bali, pada tanggal 23 Maret 2003, telah lahir seorang anak laki-laki Anak Pertama, anak kesatu dari suami istri Tergugat dan Penggugat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3823/IST/2011/2004 tanggal 27 November 2019, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bali, pada tanggal 1 Desember 2004, telah lahir Anak Kedua, anak kedua perempuan dari ayah Tergugat dan ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi 1.P, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi adalah teman dari Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bali tahun 2002, dan telah dikaruniai keturunan, yaitu: Anak Pertama dan Anak Kedua;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena Tergugat pernah memukul Penggugat, selain itu Tergugat sering main judi, minum minuman keras dan berselingkuh;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhir tahun 2023 lalu Tergugat mabuk-mabukan dengan teman-temannya sampai mengamuk dan diketahui orang banyak;
- Bahwa Saksi ikut mengamankan Penggugat agar tidak diamuk Tergugat sebab Tergugat membawa senjata tajam;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui masalah tersebut dan menyetujui Penggugat bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat, bahkan pernah marah-marah dan ribut besar karena anak mereka minta uang sebesar Rp10.000,00 untuk bayar buku;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena melihat langsung kejadian tersebut;
- Saksi 2.P, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bali tahun 2002, dan telah dikaruniai keturunan, yaitu: Anak Pertama dan Anak Kedua;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena Tergugat pernah memukul Penggugat, selain itu Tergugat sering main judi, minum minuman keras dan berselingkuh;
  - Bahwa akhir tahun 2023 lalu Tergugat mabuk-mabukan dengan teman-temannya sampai mengamuk dan diketahui orang banyak;
  - Bahwa Saksi ikut mengamankan Penggugat agar tidak diamuk Tergugat sebab Tergugat membawa senjata tajam;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui masalah tersebut dan menyetujui Penggugat bercerai dari Tergugat;
  - Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat, bahkan pernah marah-marah dan ribut besar karena anak mereka minta uang sebesar Rp10.000,00 untuk bayar buku;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya karena melihat langsung kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2002 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu, dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan, yaitu: Anak Pertama dan Anak Kedua;
3. Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena Tergugat pernah memukul Penggugat, sering main judi, mabuk-mabukan dan tidak menafkahi anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 mengenai permintaan agar anak Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengiriman salinan putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap guna pendaftaran di Catatan Sipil adalah kewajiban dari pihak yang bersangkutan, sehingga petitum angka 3 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 mengenai permintaan agar Panitera Pengadilan Negeri Parigi diperintahkan mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, maka petitum angka 4 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga

*Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Prg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya sebagian besar petitum gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 5 Maret 2002 di hadapan pemuka agama Hindu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-26112019-0005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan serta melaporkan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami: Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., dan Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd./

**Yakobus Manu, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd./

Ttd./

**Angga Nugraha Agung, S.H.**

**Maula Shika Arjuna, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Ni Md Sudiarjani, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp75.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp14.000,00
4. Biaya PNPB panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
8. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
9. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
10. Biaya materai .....	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp239.000,00

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Prg